

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja mempunyai peran yang signifikan. Artinya kesejahteraan dan tingkat perekonomian sebuah negara, bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Tenaga kerja adalah orang yang bisa bekerja dalam memproduksi suatu barang dan ataupun jasa sehingga mendapat upah guna mencukupi kebutuhan hidupnya.¹

Kesejahteraan di Indonesia menjadi tujuan nasional yang secara terperinci dijelaskan dalam mukadimah UUD 1945². Semangat kesejahteraan tersebut pun dalam batang tubuh terutama dalam pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³ Tentu dapat dilihat, bahwa baik tujuan nasional maupun pasal 33 memberikan gambaran bahwa menyejahterakan kepentingan rakyat menjadi cita-cita nasional. Menurut Walter Friedlander, bahwa “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.”⁴ Jika merujuk pada Walter tersebut, sesungguhnya, membangun kesejahteraan sosial seperti yang dicita-citakan sebagai tujuan nasional memiliki kesamaan di mana negara dan sistem seperti aspek hukum menjadi arah untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, yakni untuk menyejahterakan seluruh kehidupan warga bangsa. Sistem konstitusi melihat

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/11/153705769/hubungan-tenaga-kerja-dengan-perekonomian-sebuah-negara>

² Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia, paragraph empat

³ Ibid Pasal 33

⁴ Aris Kurniawan, Kesejahteraan Sosial – Pengertian, Pendekatan, Tujuan, fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahlisosial – Pengertian, Pendekatan, Tujuan, fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahli, Lihat <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/>, Diakses 22 Juli 2022, Pkl 17:00 WIB

aspek kesejahteraan bagi rakyat selain sebagai tujuan nasional, juga merupakan prinsip dasar dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam bernegara.

Atas semangat tersebut, kemudian dalam UUD 1945 tersebut ada aspek hak untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Aspek hak sendiri jika merujuk pada hukum dasar, dapat dilihat pada pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁵ Sehingga, setiap warga negara mempunyai hak bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Dalam semangat tersebut, hak atas pekerjaan kemudian menjadi penting untuk dilindungi dan dijamin oleh hukum, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara hukum.

Sementara, dalam pasal 28A dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁶ Sehingga, untuk memperoleh pekerjaan juga merupakan hak untuk mempertahankan kehidupan yang harus dipikirkan solusi oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan warga negara. Ketika bicara hubungan kerja, dalam pasal 28D ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan”⁷. Aspek pentingnya imbalan dan diperlakukan adil dalam hubungan kerja sangat penting dan ditekankan dalam Pasal 28D ayat (2) tersebut “Hubungan Kerja antara pemilik kerja dan para kerja menjadi penting dengan mengedepankan kesamaan di depan hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

Dalam membangun kesejahteraan tersebut kemudian negara melalui lembaga eksekutifnya, merujuk pada teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dimana, jika merujuk pada UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 7 tentang hirarki Peraturan Perundang-Undangan sangat jelas menyebutkan bahwa “hal-hal yang berhubungan peraturan di bawah Undang-

⁵ Undang-undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat (2)

⁶ Ibid, Pasal 28A

⁷ Ibid, Pasal 18D ayat (2)

Undang maka, lembaga eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang dapat mengeluarkan produk hukum.” Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kemudian pemerintah atau lembaga eksekutif kemudian mencari formulasi-formulasi dalam semangat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun membuka akses bagi lembaga-lembaga swasta untuk turut dalam menciptakan lapangan kerja bagi memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam semangat tersebut, kemudian pemerintah melihat bahwa pentingnya melahirkan dasar hukum, sehingga lahir UU No.13/2003. Tentu yang melatari belakangi lahirnya undang-undang tersebut adalah ⁸ : (1) “pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2) “Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan” (3) “sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” (4) “Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha” (5) “Beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan atau ditarik kembali.”

⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Menimbang poin a sampai poin e

Latar belakang tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah merasa penting dan serius dalam turut menciptakan lapangan kerja tapi juga menyediakan payung hukum terhadap perlindungan bagi pekerja.

Dalam semangat tersebut, untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian pemerintah masih mendorong Undang-Undang yang diberi nama Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang tersebut dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi investor.

Menurut Ayu Rifka Undang-Undang tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yakni⁹: “(1) Peningkatan Investasi; (2) Kemudahan Berusaha; (3) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja; dan (4) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional”. Sementara manfaatnya menurut Ayu adalah¹⁰: (1) Penyederhanaan dan Penyelarasan Perizinan; (2) Pencapaian Investasi yang berkualitas; (3) menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk kesejahteraan pekerja; (4) Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM dan Perkoperasian. Walau demikian dalam prosesnya, setelah perundangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut harus diperbaiki secara formilnya karena tidak memenuhi ketentuan UU No.12/2011. Waktu yang diberikan dalam putusan tersebut adalah dua tahun perbaikan formilnya.¹¹ Tentu, terlepas pro dan kontra, pemerintah mencoba mencari jalan keluar untuk menyiapkan tenaga kerja agar aspek mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi.

Fakta yang dapat ditemukan, banyak sekali ketidakadilan juga yang didapati atau dialami oleh para pekerja. Tentu persoalan seperti itu penting sekali didalami dan dikaji lebih jauh dan dalam. “Padahal jika kita berkaca pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak hanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), banyak pekerja di dalam negeri juga tidak

⁹ Ayu Rifki, Omnibus Law Artinya Hukum untuk Semua, Pahami Pengertian dan Manfaatnya, Lihat: <https://hot.liputan6.com/read/4932590/omnibus-law-artinya-hukum-untuk-semua-pahami-pengertian-dan-manfaatnya>, Diakses Pada 22 Juli 2022, Pkl 18:00 WIB

¹⁰ Op Cit

¹¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

mendapatkan hak-hak normatifnya dalam pemenuhan pekerjaan yang layak”¹². “Masih banyak pekerja yang tidak tahu hak normatif apa yang ia dapatkan, sehingga seringkali terjadi upaya eksploitasi pengusaha terhadap pekerja. Beberapa hak normatif yang harus dilaksanakan pengusaha, yaitu: (1) Upah minimum; (2) Pesangon; (3) Perlindungan sosial; (4) THR keagamaan; (5) Upah lembur; (6) Waktu Istirahat; (7) Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB); dan (8) Mogok Kerja; (9) Tidak masuk kerja atau Tidak melakukan pekerjaan upah harus tetap dibayar”¹³. “Pekerja memiliki peran strategis di jejaring industri baik barang maupun jasa. Hak-hak normatif di atas sudah semestinya didapatkan oleh pekerja sebagai bagian perlindungan terhadap pekerja. Pemenuhan hak-hak normatif akan berdampak positif pula pada perusahaan, yang mana pekerja akan semakin maksimal dalam bekerja”¹⁴.

Jika aspek kemanusiaan dan keadilan dijalankan dengan sebagaimana mestinya, tentu akan membawa kesamaan harkat dan martabat dalam dunia kerja. Tentu, walau semangat dan cita-cita tersebut terlihat sangat luhur dan mulia, namun tentu kita dapat melihat berbagai kasus atau masalah dalam dunia kerja, baik dari aspek yang ditimbulkan oleh perusahaan, maupun kesediaan dan kepastian hukum, serta keberpihakan dalam pengelolaan pemerintahan dalam menjamin dan melindungi para pekerja.

Atas persoalan tersebut, sifat keberlakuan dari UU No.11/2020, tentu masih relevan dikarenakan Undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi belum dinyatakan tidak berlaku, namun lebih pada perbaikan. Karenanya, untuk melaksanakan undang-undang tersebut yang berhubungan dengan tenaga kerja, kemudian pemerintah berusaha merumuskannya melalui, PP No.35/2021 “Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.” Tentu, alasan lahirnya lahirnya PP No.35/2021 adalah “untuk melaksanakan ketentuan pasal

¹² Baca: Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945: Pemenuhan Pekerjaan yang Layak bagi Masyarakat, Lihat <https://kumparan.com/berita-update/pasal-27-ayat-2-uud-1945-pemenuhan-pekerjaan-yang-layak-bagi-masyarakat-1vMJip6FFBK/full>, diakses pada 22 Juli 2022, Pkl 17:30 WIB

¹³ Op Cit

¹⁴ Op Cit

81 dan Pasal 185 huruf b UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja¹⁵”. Sehingga, semangatnya adalah semangat kepastian hukum yang wajib diikuti oleh semua pihak yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

Pada akhir 2019, ketika Covid-19 melanda seluruh dunia, tentu ekonomi dunia pun mengalami guncangan. Mulai Maret 2020, Indonesia yang merupakan bagian dari komunitas dunia pun mengalami masalah yang cukup serius. Akibatnya, banyak terjadi masalah pekerjaan di Indonesia. Banyak perusahaan yang menghentikan para pekerja dengan tidak hormat dan tanpa memperhatikan aspek keadilan bagi para pekerja. Tentu, dalam situasi yang tidak terduga, Covid-19 melanda Indonesia dan terjadi berbagai masalah, tidak hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial dan masalah kesehatan dan lainnya. Pandemi Covid-19, juga mendorong penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, di sejumlah daerah di Indonesia yang berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini.

Data Kemnaker RI tercatat hingga 2.8 juta korban Pemutusan Hubungan Kerja di era pandemik Covid-19¹⁶. Menurut Heri Susanto, Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), semakin lama *social distancing* via PSBB, semakin besar resiko kemerosotan ekonomi dan semakin besar pekerja alami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini tentu berisiko terhadap bertambahnya kemiskinan baru pasca Covid-19¹⁷. Tentu itu sangat berdampak pada pemutusan kerja dan kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan¹⁸. Sementara,

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bagian Menimbang

¹⁶ "PSBB Berdampak Pada PHK Massal dan Penambahan Jumlah Orang Miskin ", Lihat: <https://www.jpnn.com/news/psbb-berdampak-pada-phk-massal-dan-penambahan-jumlah-orang-miskin>, Diakses 19 Juli 2022, Pkl 15:00 WIB

¹⁷ Heri Susanto, *Pandemi Covid-19 Dorong PHK Massal dan Kemiskinan Baru*, Lihat: <https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2742000367/pandemi-covid19-dorong-phk-massal-dan-kemiskinan-baru>, Diakses Pada 20 Juli 2022, Pkl 16:00 WIB

¹⁸ Jala Permata Aksara, 2018 Hukum perseroan terbatas : berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 / Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., Nadapdap, Binoto, 1965- (pengarang),

terhadap situasi seperti itu, tidak ada kepastian hukum, atau istilah lain adalah terjadi kekosongan hukum, sehingga, perusahaan akan melaksanakan kewajibannya seperti situasi yang normal yakni harus membayar pesangon atau hak pekerja secara normal. Terhadap peristiwa seperti ini, tentu menjadi satu situasi yang menarik untuk dilihat secara seksama.

Dalam situasi harusnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tetap dimintai untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pekerja. Tentu dalam situasi yang berbeda, perusahaan mengalami kebangkrutan bukan atas sengaja atau bukan atas kegagalan *planning*, namun peristiwa itu terjadi akibat pandemi yang mengguncang dunia. Dan seperti dijelaskan di atas, bahwa atas peristiwa tersebut, terjadi kekosongan hukum¹⁹ sehingga yang berlaku adalah tanggung jawab perusahaan harus dipenuhi terhadap pekerja. Situasi *balance* menjadi situasi unik yang harus dilihat yakni antara peristiwa, pekerja dan perusahaan. Peristiwa turut mempengaruhi situasi objektif perusahaan, dan situasi objektif tersebut turut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap para pekerja, di luar dari prediksi, baik dalam *planning* pertumbuhan aset perusahaan tapi juga untuk kesejahteraan para pekerja.

Selain Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan menawarkan para pekerjanya supaya cuti tak berbayarnya dapat diambil atau sengaja dirumahkan agar perusahaan tetap hidup. Bahkan itu sebagai cara untuk menghindari pembayaran hak pekerja dengan alasan Covid-19.

Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja harus ditinjau dari segala sisi yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan. Kondisi memaksa atau disebut juga *force majeure* yang melanda korporasi. Berikut Undang-Undang yang bisa jadi

Edisi revisi Revisi ketujuh, 2020 Cetakan Pertama, 2018, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2018, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2020

¹⁹ JURNAL HUKUM REPLIK Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094 Open Access at : <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>

pedoman yaitu UU No.13/2003 Pasal 164 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan²⁰ yang menyebutkan “Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa.”

Tidaklah mudah bagi bagi suatu korporasi dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Penghentian merupakan keputusan akhir untuk tetap menjaga marwah perusahaan dan hal ini adalah hal yang sulit. Aspek keadilan bagi pekerja kemudian menjadi masalah serius.

Pada 2019, Manajemen PT Tang Mas, yang merupakan perusahaan yang awal berdiri di Tegal tahun 1942,²¹ melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya.²²

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Sukabumi sudah mendatangi PT Tang Mas supaya ada niat baik untuk membayar pesangon karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2019. Permintaan ini dinilai sudah sesuai dengan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Terkait pembayaran pesangon karyawan, sudah ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industri (PHI). Ditetapkan bahwa perusahaan harus membayar pesangon para karyawan tanpa dicicil dan supaya manajemen perusahaan segera melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut. Tentu, dalam kasus ini, ada beberapa hal, baik masalah yang dihadapi oleh perusahaan sendiri, tapi juga ada masalah terhadap para pekerja. Adanya Covid-19 tentu turut membuat perusahaan tersebut kehilangan aset dan kehilangan pendapatan, namun di sisi lain, ada putusan pengadilan yang mewajibkan manajemen harus membayar pesangon pada para pekerja yang dihentikan atau dirumahkan tersebut.

²⁰ Pasal 164 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹ <https://jateng.tribunnews.com/2020/02/24/kisah-teh-yang-identik-dengan-tegal-3-perusahaan-besar-nasional-ada-di-sini?page=all>

²² Putusan nomor 220K/Pdt.Sus-PHI/2022

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 292/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Bdg Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan untuk 212 pekerja PT Tang Mas yang disebut sebagai Penggugat.²³

Istilah Pekerja atau buruh sering digunakan dalam hukum ketenagakerjaan.²⁴ Definisi dari tenaga kerja diperluas pengertiannya sehingga mencakup seluruh tenaga kerja atau buruh yang terikat dalam hubungan kerja²⁵ ataupun mereka yang tidak terikat dengan hubungan kerja.²⁶

Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah Sumber Daya Alam (SDA) serta membuat barang atau hasil produksi sehingga nantinya hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri²⁷.

Hal yang perlu diperhatikan dalam tenaga kerja bukan hanya segi kuantitas atau jumlahnya saja tetapi juga dari segi kualitasnya yang harus lebih diutamakan.²⁸ Jika kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik, maka perekonomian suatu negara bisa semakin baik karena hasil produksi dan pendapatannya semakin bertambah.²⁹

Selain kualitas atau keahlian tenaga kerja, faktor upah juga menjadi hal yang utama. Tingkat pendapatan atau upah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan nasional. Agar bisa mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketersediaan lapangan pekerjaan juga perlu dijamin. Hal ini juga merupakan upaya untuk

²³ Penetapan nomor 292/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Bdg

²⁴ Muhammad Said Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2020

²⁵ Pasal 1 angka 15 UUK nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa; hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

²⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No, 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.4

²⁷ Maulida Indriani : jurnal yang berjudul Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Maka dapat disimpulkan jika hubungan atau keterkaitan antara tenaga kerja dengan perekonomian suatu negara meliputi Kualitas Tenaga Kerja yang merupakan unsur utama dari suatu proses produksi. Jika kualitas tenaga kerjanya semakin baik, maka hasil produksinya juga bisa meningkat. Nantinya hasil produksi tersebut bisa dijual ke masyarakat atau pun diekspor ke luar negeri dan pendapatan negara akan semakin meningkat. Tingkatan upah juga berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Kesejahteraan dan pendapatan nasional bisa meningkat jika masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli hasil produksi dan mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga angka kemiskinan bisa menurun.³⁰

Supaya mampu mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus dijamin. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang merupakan masalah perekonomian utama di berbagai negara.³¹

Di dalam permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja.³² Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing.

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

³² <https://roboguru.ruangguru.com/question/penduduk-indonesia-yang-terkonsentrasi-di-pulau-jawa-menyebabkan-persebaran-tenaga-kerja-tidak> QU-ROBOGURU-95877, dilihat 28 Juli 2022 jam 17.30 WIB

Lokasi tempat dimana suatu aktivitas produksi dilakukan dan bergabungnya seluruh unsur dari suatu produksi ini disebut Perusahaan.³³ Perusahaan terbentuk dengan adanya sinergi dari adanya tenaga kerja, pengupahan dan lapangan kerja yang menjadi satu-kesatuan.

Di dalam perusahaan, tidak semua dapat berjalan mulus, lancar atau baik-baik saja. Menjalankan perusahaan pasti ada fase naik dan turun. Ada fase perusahaan saat keuangan baik dan ada fase keuangan sedang tidak baik-baik saja. Menurut Polak, Perusahaan adalah suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.³⁴

Demikianlah kondisi PT Tang Mas yang terasa semakin menurun kondisi keuangannya di tahun 2019. Dan ini memunculkan beraneka ragam permasalahan terutama Perselisihan antara Manajemen dan Pekerja PT Tang Mas.

Pada UU No.2/2004 tentang perkara untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dan juga Perselisihan Hubungan Industrial bermaksud yaitu “mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan.”

Perselisihan Hubungan Industrial yang paling harus dihindari adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam penyelesaian masalah. Hal ini sebisa mungkin harus dihindari oleh Pengusaha dengan berbagai solusi yang bisa dicapai bersama.

³³ Hukum Perseroan Terbatas, Binoto Nadapdap, Berdasarkan Undang-Undang UU No 40 Tahun 2007

³⁴ *Ibid*, hal 8

Berdasarkan Keputusan Menaker Nomor-Kep 15.A/Men/1994 istilah perselisihan perburuhan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial.³⁵ Pada Pasal 1 angka 1 UU No.2/2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa terjadinya beda persepsi yang berakibat timbulnya perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh yaitu adalah tentang hak, tentang kepentingan dan tentang PHK serta perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.³⁶

Berdasarkan UU No.2/2004 maka dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi itu bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maka yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat (*win-win solution*) sehingga dengan demikian, roda perusahaan dapat tetap berlangsung secara normal. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di Lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU No.2/2004, di samping bisa dilakukan melalui prosedur pengadilan, namun bisa juga dilakukan melalui proses di luar pengadilan yaitu dengan melakukan perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.³⁷ Penyelesaian melalui perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.

Hal ini berbeda dengan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit sebagaimana dimaksud UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penting untuk diketahui dan menjadi catatan bahwa perundingan Bipartit berbeda

³⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN.1994, Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di tingkat Perusahaan dan Pemerataan

³⁶ Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Pasal ayat (1)

³⁷ Undang-Undang nomor 2 tahun 2004

dengan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit seperti yang tercantum pada Pasal 106 UU No.13/2003 di mana Lembaga Kerjasama Bipartit adalah suatu wadah untuk tempat saling berkomunikasi dan berkonsultasi tentang berbagai masalah ketenagakerjaan atau hubungan industrial di suatu korporasi yang anggotanya adalah para pengusaha dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang telah teregister pada institusi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh.³⁸

Alur dalam pelaporan Perselisihan Hubungan Industrial memang sebaiknya adalah melakukan perundingan dahulu dengan pihak manajemen perusahaan tempatnya bekerja. Alih-alih tidak ingin membantu menyelesaikan, memang sudah menjadi aturannya bila terjadi Perselisihan Hubungan Industrial, baik terkait mengenai permasalahan Kepentingan, Hak, masalah PHK maupun permasalahan antar Serikat Pekerja dalam satu perusahaan³⁹ di luar pengadilan maka yang pertama kali perlu dilakukan oleh pihak yang berselisih adalah melakukan perundingan bipartit.

Perundingan bipartit menurut UU No.2/2004⁴⁰ adalah “Perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.” Kedudukan hukum penyelesaian melalui perundingan Bipartit merupakan penyelesaian yang bersifat wajib.

PT Tang Mas menggunakan Proses Perundingan Bipartit pada 30 Juli 2019⁴¹ dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap para karyawannya. Sebelum perundingan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyampaikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lawan. Pekerja atau buruh non Serikat Pekerja atau Serikat Buruh diperbolehkan untuk memberi kuasa kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Perusahaan, Pengusaha atau Manajemen atau yang diberi mandat menyelesaikan secara langsung. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau Pengusaha diperkenankan

³⁸ Wacana Hukum Vol.IX, 2 Okt 2011,41

³⁹ Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Pasal 2 (a,b,c,d)

⁴⁰ Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Pasal 4 (1)

⁴¹ Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI/2022

untuk didampingi oleh perangkat organisasinya masing-masing, Pekerja atau buruh yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) dapat menunjuk sebagian pekerja tersebut paling banyak lima sebagai wakil dan terhadap perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu korporasi diperkenankan menunjuk wakil paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Saat dalam perundingan bipartit, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu menginventarisir dan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, membuat tata tertib dan jadwal perundingan, dapat disepakati selama perundingan tetap melaksanakan kewajibannya, melaksanakan perundingan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah disepakati, bila tidak bersedia melanjutkan perundingan, salah satu pihak dapat secara langsung mencatat perselisihan yang terjadi tersebut ke instansi ketenagakerjaan setempat, bisa melewati tenggang waktu 30 hari asalkan hal tersebut berdasarkan adanya kesepakatan semua pihak dan dalam hal ini setiap tahapan perundingan dibuatkan risalahnya dan jika ada pihak yang tidak bersedia menandatangani maka hal tersebut dicatatkan dalam risalah.

Risalah akhir minimal mencantumkan nama dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, obyek yang diperselisihkan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, tanggal dan tanda tangan para pihak. Risalah akhir ditandatangani oleh seluruh pihak ataupun salah satu pihak bila pihak lainnya tidak bersedia menandatangani.

Jika tercapai kesepakatan, Perjanjian Bersama (PB) dapat mendaftarkannya ke PHI namun apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu atau kedua pihak mencatatkannya ke instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya bipartit yang sudah dilaksanakan.

Sejak 2 Agustus 2019, PT Tang Mas melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi 212 karyawannya untuk memberlakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan rugi dua tahun berturut-turut terakhir berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang sudah dilakukan audit oleh *Accountant*

Public sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.⁴² *Judex Facti* yang dimaksud adalah hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak dari suatu perkara atau hakim memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari suatu perkara.

Pada 2 Maret 2020, kondisi PT Tang Mas diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mendorong penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian merosot di setiap lini. Banyak perusahaan tidak mampu lagi melanjutkan produktivitasnya sehingga dengan terpaksa melakukan PHK. Data Kemnaker RI tercatat hingga 2.8 juta⁴³ korban PHK di era pandemik Covid-19.

Beberapa korporasi melakukan berbagai kebijakan agar dapat tetap eksis, yaitu mulai dari menghentikan produksinya, melakukan penutupan sementara produksinya bahkan hingga melakukan PHK kepada beberapa karyawan karena terjadinya kesulitan finansial. Faktor utama timbulnya banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini adalah kemampuan konsumsi masyarakat terhadap barang atau jasa yang diproduksi perusahaan menurun dan menyebabkan terpengaruhnya pendapatan perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi anjlok sehingga potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sudah melakukan permohonan pada pemerintah agar melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna menghambat terjadinya PHK secara serius di tengah pandemi Covid-19.⁴⁴ Pemutusan Hubungan Kerja secara masif juga bukanlah merupakan suatu kebijakan yang manusiawi pada saat ini. Selain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, ada contoh beberapa korporasi menawarkan kepada para karyawannya agar melakukan cuti tak berbayar atau dirumahkan dengan maksud agar korporasi dapat tetap eksis.

⁴² Putusan Nomor 220K/Pdt.Sus-PHI/2022

⁴³ <https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/>

⁴⁴ <https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/>

Meninjau tindakan Pemutusan Hubungan Karyawan yang diambil oleh pihak korporasi, maka hal ini bisa ditinjau dari berbagai persepektif. Misalnya “situasi memaksa” yang terjadi pada pihak korporasi. Beberapa produk hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, seperti Pasal 164 Ayat (1) UU No.13/2003 jo. pasal 44 ayat (1) PP No.35/2021 tentang Ketenagakerjaan, dimana di situ dinyatakan bahwa pihak korporasi diperkenankan untuk melaksanakan PHK terhadap para pekerjanya atau buruh dengan alasan bahwa pihak korporasi ditutup akibat menderita rugi secara berkelanjutan untuk jangka waktu dua tahun ataupun adanya keadaan memaksa.

Tidak mudah bagi suatu korporasi dalam mengambil langkah PHK. Langkah terpahit yang harus diambil. *Lay off* (pemberhentian) adalah langkah terakhir karena berkaitan dengan citra bisnis dan ini juga bukan pilihan yang mudah.

PT Tang Mas yang berlokasi di Jawa Barat yang tepatnya beralamat di Jalan Raya Jakarta – Bogor KM. 34.5 Tapos Depok digugat oleh karyawannya sebanyak 212 orang⁴⁵ karena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2 Agustus 2019. Para karyawan tersebut diwakilkan oleh Kuasa Hukum yang disebut Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan Pengurus Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Jawa Barat yaitu Robi Solihin dan Agus Haerudin.

Manajemen PT Tang Mas melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2 Agustus 2019⁴⁶ tetapi para karyawan belum selesai menerima yang menjadi hak karyawan selama bekerja di PT Tang Mas. Karyawan dirumahkan, BPJS Tenaga Kerja tertunggak dan kenaikan gaji tahun 2019 belum diterima karyawan. PT Tang Mas yang awal berdiri di Tegal tahun 1942 ini mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan tingginya biaya bulanan karyawan, menurunnya pembelian produk oleh masyarakat dan juga terjadinya

⁴⁵ Penetapan nomor 292/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Bdg

⁴⁶ Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI/2022

penurunan pendapatan serta adanya masalah internal Manajemen PT Tang Mas yang berkaitan dengan aset.

Terkait pembayaran pesangon karyawan, sudah ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industri (PHI). Ditetapkan bahwa perusahaan harus membayar pesangon para karyawan tanpa dicicil dan supaya manajemen perusahaan segera melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut.

Pada 12 Januari 2022, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor 292/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Bdg Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan untuk 212 karyawan PT Tang Mas yang disebut sebagai Penggugat.

Dengan demikian penulis akan menguraikan sebuah tesis penelitian ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN PESANGON PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS NOMOR 220K/Pdt.Sus-PHI.2022).”**

1.2. Perumusan masalah

Atas dasar paparan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada riset ini yaitu:

1.2.1 Bagaimanakah Perlindungan Hukum dalam Penentuan Pesangon menurut Peraturan Perundang-Undangan?

1.2.2 Bagaimanakah Keputusan Hakim dalam Penentuan Pesangon berdasarkan Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI.2022?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Atas dasar paparan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa riset ini dimaksudkan untuk sebagai berikut:

1.3.1.1 Sebagai bagian dari persyaratan dalam penyelesaian Studi Program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

1.3.1.2 Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai bidang yang dipermasalahkan, dimana riset ini kiranya bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pihak yang terkait dan juga terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Hubungan Industrial.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penerapan Hukum dalam Perkara Karyawan PT Tang Mas melawan Manajemen PT Tang Mas dengan dengan nomor Perkara **220K/Pdt.Sus-PHI.2022** ⁴⁷Pasca Berlakunya PP No.35/2021.

Untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penentuan Besaran Pesangon dalam Perkara Pekerja PT Tang Mas melawan Manajemen PT Tang Mas pada Putusan nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022.

1.4. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Dalam setiap Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, yang bertujuan untuk memberikan pemaparan dan penjelasan tentang fenomena spesifik yang menimbulkan terjadinya suatu proses tertentu. Kerangka Teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis, yang dalam hal ini adalah suatu Kerangka Pemikiran ataupun rangkaian pendapat, teori dan tesis sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui.

⁴⁷ Putusan 220K/Pdt.Sus-PHI.2022

Teori melakukan uraian terhadap suatu pemikiran berdasarkan logika yang logis, yang artinya mendudukan permasalahan yang terdapat dalam suatu riset ke dalam suatu kerangka teoritis yang mempunyai relevansi serta kemampuan dalam menjelaskan masalah-masalah yang ada.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.⁴⁸ Sebagai nilai dasar hukum (azas hukum) menempatkan ketiga nilai dasar hukum ini sebagai rujukan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penulis hanya mengaitkan dua Teori dari Gustav Radbruch yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum karena kedua Teori ini mendekati realitis sedangkan Teori Keadilan bersifat filsafat.

1.4.1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini meninjau dari sudut yuridis. Kaum Positivisme lebih menekankan pada Kepastian Hukum⁴⁹. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*) adalah hal lumrah apabila kepastian adalah merupakan bagian dari suatu hukum dan terutama apabila itu menjadi bagian dari suatu norma hukum tertulis. Hukum bila tidak diikuti oleh adanya kepastian maka pastilah akan menjadi kehilangan jadi dirinya dan makna yang terkandung di dalamnya dikarenakan tidak bisa dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu pada prinsipnya adalah sebagai tujuan utama dari hukum.

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusuma, adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan benar.⁵⁰ Untuk mencapai kepastian hukum, perlu dilakukan upaya untuk mengatur hukum melalui legislasi yang disusun oleh pihak yang berwenang dan berkuasa. Legislasi ini harus mengandung komponen hukum yang menjamin kepastian hukum.

⁴⁸ Anang Fajrul U, "Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch",

<https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>. Diakses pada 28 Juli 2022

⁴⁹ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Jakarta : Cahaya Atma, 2012), hal.30

Hans Kelsen juga menegaskan bahwa hukum adalah seperangkat norma. Norma adalah deklarasi yang menyoroti komponen "seharusnya" atau "das sollen"⁵¹, seperti sejumlah aturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari pengambilan keputusan manusia. Hukum, yang terdiri dari peraturan umum, bertindak sebagai standar untuk perilaku sosial. Peraturan ini bertindak sebagai batasan bagi kemampuan masyarakat untuk membebani atau menghukum individu. Konsep kepastian hukum muncul dari keberadaan dan penerapan peraturan-peraturan ini.⁵²

“Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.”⁵³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

⁵¹ Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau *das sollen*

⁵² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 1

⁵³ <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> diakses 28 Juli 2022, Haris Azhar, SH, MA, Tangerang 21 Juli 2018

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.”⁵⁴

“Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.” Artinya di sini bahwa suatu ketentuan hukum tidak menimbulkan suatu multi-tafsir dan logis sehingga dijadikan sebagai suatu sistem norma yang tidak mengakibatkan terjadinya benturan ataupun konflik dengan norma lainnya.

“Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu yang pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Yang kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Yang ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan dan yang keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”⁵⁵

“Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman” kelakuan itu haruslah sinkron dalam suatu rangkaian tatanan yang bersifat logis. Hukum hanya dapat memenuhi tujuannya jika adil dan ditegakkan

⁵⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁵⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses 28 Juli 2022

secara konsisten. Masalah kepastian hukum hanya dapat ditangani secara normatif, bukan sosiologis.⁵⁶

Penalaran hukum menurut Shidarta pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematis.⁵⁷ Di dalam bukunya ia mengutip Visser't Hooft yang mengatakan bahwa: "*The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision*". Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, seperti apa yang dikatakan oleh Neil MacCormick, "*... legal reasoning as one branch of practical reasoning which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situation of choice*"

Pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum.⁵⁸ Apa yang dimaksud dengan sudut pandang ialah latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis. Pada tulisan ini akan membahas salah satu pola penalaran hukum dengan sudut pandang aliran positivisme hukum.

Penalaran Positivisme Hukum berasal dari aliran positivisme. Aliran positivisme sendiri lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus Revolusi Industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Dominasi kekuasaan raja dan gereja sebagai rezim pengetahuan (epistemologi) lama di Eropa mulai digugat, di mana-mana muncul pemikiran yang membuktikan kekeliruan berpikir biarawan dan raja serta mencari kebenaran yang esensial.⁵⁹ Gairah mencari kebenaran ini tak

⁵⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Penafsiran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013, hlm. 123

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 126

⁵⁹ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011, hlm. 11

terbendung dan meluap sejak masa Pencerahan (Aufklärung).⁶⁰ Dominasi agama coba untuk digeser oleh ilmu pengetahuan yang mengakibatkan gereja mulai tidak diminati bersamaan dengan munculnya universitas-universitas, serta puncaknya pengetahuan metafisis diganti dengan pengetahuan rasional dan empiris.⁶¹ Puncak dari pembersihan pengetahuan dari kepentingan subjektif dicapai tak lain dengan gagasan dari tokoh kenamaan dari Perancis, yakni Auguste Comte.

Dalam gagasannya, Auguste Comte mencetuskan hukum tiga tahap atau yang kerap dikatakan sebagai “Law of three stages” (tahap teologis, metafisik, dan positif) dalam bukunya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive*.⁶² Makna positivis yang dikatakan oleh Comte dalam tahap tersebut dapat diartikan dalam 5 (lima) kemungkinan, yakni:⁶³

- a. Sebagai lawan atau kebalikan yang bersifat khayal, maka positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata.
- b. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat.
- c. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti.
- d. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan yang jelas atau tepat.
- e. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negative, maka pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat filsafatnya, yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban.

Dari tahap perkembangan masyarakat tersebut, Auguste Comte ingin menegaskan bahwa setiap pengetahuan tidak boleh melampaui fakta, memperlakukan realitas sebagai suatu yang ada dan sebagai objek yang wajib dilepas dari bentuk konsepsi metafisis yang bersifat subjektif.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 12

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Op. Cit.*, Sidharta, hlm. 69

⁶³ *Ibid.*

Seiring dengan pengaruh positivisme yang merambah dunia sains pada umumnya, maka tidak terkecuali disiplin hukum pun menghadapi keadaan serupa. Ketika para penganut positivisme mengamati hukum sebagai obyek kajian, mereka menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial.⁶⁴ Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni positivisme hukum.⁶⁵ Menurut penjelasan paling konvensional tentang hakikat hukum, frasa ini merujuk pada standar positif di dalam sistem hukum.⁶⁶ Erlyn Indarti mengklaim bahwa positivisme hukum, bersama dengan aliran filsafat "filsafat hukum" dan "hukum alam", merupakan bagian dari paradigma "payung" positivisme⁶⁷ Ia mengklaim bahwa positivisme hukum menafsirkan hukum sebagai "hukum sebagaimana tertulis dalam buku", yaitu, sebagai prinsip-prinsip positif yang secara umum berlaku secara abstrak pada waktu atau lokasi tertentu.⁶⁸ Ini dikenal sebagai *ius constitutum*, atau hukum yang ada dan berlaku. Meski perkembangan penalaran positivisme hukum menjadi jelas dan terkonsep secara ilmiah baru setelah kemunculan paham positivisme oleh Comte, namun sejatinya penalaran terhadap positivisme hukum sudah berkembang sejak era pemikiran klasik di Cina. Han Feizi, seorang *political philosophe* mulai menyumbangkan pemikirannya terkait positivisme hukum di Cina pada masa Dinasti Han (206 SM – 220 M). Han Feizi berpendapat bahwa:⁶⁹ "*A law is that which is recorded on the registers, set up in the government offices, and promulgated among the people.*"

⁶⁴ Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Volume 2, Nomor 3, 2010, hlm. 24.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 198

⁶⁷ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2010, hlm. 21

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Fung Yu-Lan, *A Short History of Chinese Philosophy*, The Free Press: New York, 1966, hlm. 160.

Menurutnya hukum harus tercatat dan terekam dalam kantor pemerintahan dan diumumkan di antara orang-orang. Melalui hukum yang demikian maka rakyat akan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka tidak lakukan. Begitu hukum dibuat undang-undang, penguasa harus tetap jeli dalam mengamati dan mengawasi perilaku rakyatnya. Karena ia memiliki wewenang, maka ia dapat menghukum siapa yang melanggar hukumnya dan memberi hadiah pada mereka yang menaati hukumnya. Dalam hal ini Han Feizi juga berpendapat jika:⁷⁰

“In his rule of a state, the sage does not depend upon men doing good themselves but brings it about that the people can do no wrong, the entire state can be kept peaceful. He who rules a country makes use of the majority and neglects the few, and so does not concern himself with virtue but with law.”

Herbert Lionel Adolphus Hart, mendefinisikan positivisme hukum itu mempunyai lima ciri spesifik yaitu: ⁷¹

- a. Hukum adalah mandat manusia;
- b. Tidak memiliki kaitan yang absolut antara moralitas dan hukum, atau antara hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana seharusnya;
- c. Analisis konsep hukum sangat penting dan perlu dibedakan dari:
 - 1) Penelitian sejarah mengenai asal usul atau penyebab timbulnya hukum;
 - 2) Studi sosiologis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial lainnya, studi hukum yang berlandaskan moralitas, tujuan sosial dari peran hukum, dan sebagainya;
- d. Sistem hukum adalah sistem logika tertutup yang mengabaikan tujuan sosial, politik, moral, dan lainnya demi memperoleh ketentuan hukum yang akurat secara logis dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Soetikno, *Filsafat Hukum bagian 1*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004, hlm. 53

- e. Non-kognitivisme dalam etika berpendapat bahwa pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan atau didukung oleh penalaran dan bukti logis, seperti dalam klaim mengenai fakta.

Di samping lima ciri di atas, Theo Huijbers mendefinisikan positivisme hukum itu atas dasar beberapa prinsip berikut:⁷²

- a. Hanya apa yang benar-benar dapat diverifikasi sebagai suatu kenyataan yang dapat dianggap benar;
- b. Hanya apa yang terwujud dalam pengalaman yang dapat dianggap benar. Ini menyiratkan bahwa hanya pengalaman yang bersentuhan dengan kenyataan yang akurat.
- c. Satu-satunya cara untuk memastikan apakah sesuatu di alam benar-benar nyata adalah melalui sains.

Menurut teori positivisme, sumber otoritas politik yang sah dan spesifik secara eksplisit menghasilkan hukum. Dalam hal ini, hukum terutama berbentuk arahan spesifik yang telah dirancang dengan cermat untuk menjamin kepastian, seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku secara nasional. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa norma legislatif positif dari ranah normatif positif berfungsi sebagai dasar utama bagaimana aliran pemikiran ini beroperasi.⁷³

Kehadiran positivisme hukum menunjukkan bahwa moralitas dan sistem normatif itu sendiri tidak berpengaruh pada penciptaan dan penghapusan hukum, yang ditentukan oleh perilaku manusia.⁷⁴ Dengan kata lain, moralitas dan hukum sepenuhnya berbeda satu sama lain (antara *das sein* dan *das sollen*, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Selain perintah penguasa, tidak ada hukum dalam situasi ini.

⁷² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1993, hlm. 122

⁷³ *Op. Cit.*, Erlyn Indarti, hlm. 21

⁷⁴ Hans Kelsen, "*General Teori of Law and State*", diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Hukum Murni*, Rimidi Press: Bandung, 1995, hlm. 115

Beberapa premis dan postulat hukum dapat dikembangkan dari pemahaman positivis hukum yang telah disebutkan di atas, yaitu:⁷⁵

- a. Sistem hukum suatu negara sah disebabkan memperoleh bentuk positifnya dari lembaga-lembaga yang diakui, bukan karena didasarkan pada kehidupan sosial, semangat nasional, atau hukum alam;
- b. Hukum harus dilihat secara eksklusif dari bentuk formalnya, yang berarti harus terpisah dari bentuk materialnya;
- c. Meskipun isi hukum atau materi hukum diakui, ilmu hukum tidak membahasnya karena hal itu dapat mengkompromikan kebenaran ilmiah bidang tersebut.

Hubungan antara penalaran positivisme hukum dan prinsip kepastian hukum. Jelas dari pemahaman umum di atas bahwa positivisme hukum dan konsep kepastian hukum sangat berkaitan. Tujuan memberikan kejelasan pada hukum positif adalah yang menyatukan positivisme dan prinsip kepastian hukum. Menurut positivisme, "keteraturan" dan "kepastian" diperlukan agar sistem hukum dapat beroperasi dengan baik dan lancar.⁷⁶

Oleh karena itu, tujuan kepastian hukum yang lengkap harus dipenuhi untuk melindungi kepentingan umum (yang mencakup kepentingan pribadi), yang berfungsi sebagai pendorong utama untuk menjaga keadilan sosial (ketertiban), menjaga kepercayaan warga negara terhadap penguasa (pemerintah), dan menjaga otoritas penguasa di mata rakyat.⁷⁷ Jika diterapkan pada pemikiran hukum di ranah dasar, positivisme hukum tidak hanya menawarkan kejelasan tetapi juga menuntut penyimpangan dari konsepsi meta-yuridis hukum para filsuf hukum alam.⁷⁸ Akibatnya, setiap

⁷⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm. 200-201

⁷⁶ Mirza Satria Buana, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁷⁷ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166.

⁷⁸ *Op. Cit.*, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, hlm. 196

standar hukum harus objektif, positif, dan didukung oleh kontrak formal antara rakyat dan perwakilan mereka.

Dalam hal ini, konsep hukum bukan lagi prinsip-prinsip moral meta-yuridis abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius*, yang telah dipoositivisasi sebagai *lex* untuk memastikan kepastian tentang apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang, meskipun bersifat normatif, harus dinyatakan sebagai hal-hal yang tidak dianggap sebagai hukum.⁷⁹

Jelas dari uraian di atas bahwa positivisme hukum menghasilkan hukum konkret yang bebas dari gagasan abstrak yang dapat menimbulkan ambiguitas. Hal ini sejalan dengan tujuan prinsip kepastian hukum, yang menjamin bahwa mereka yang mencari keadilan dapat menggunakan hukum yang pasti, nyata, dan objektif serta bebas dari spekulasi atau opini pribadi. Menurut John Austin, tujuan utama positivisme hukum adalah kepastian hukum, yang hanya dapat dicapai dengan memisahkan moralitas dari hukum untuk menciptakan sistem yang logis, tetap, dan tertutup (sistem logis tertutup).⁸⁰ Menurut penulis, penalaran hukum positivis adalah sumber dari premis kepastian hukum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, positivisme hukum bertujuan untuk menetapkan hukum tertulis objektif yang diberlakukan negara untuk menegakkan ketertiban sosial. Hukum-hukum ini akan menetapkan apa yang dikenal sebagai konsep kepastian hukum, yang menjamin bahwa ada hukum yang mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa positivisme hukum menghilangkan konsep kepastian hukum dari pentingnya dalam menetapkan undang-undang yang jelas. Dengan demikian, dugaan subjektif bukanlah satu-satunya dasar hukum, yang akan membuatnya ambigu.

⁷⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma: Jakarta, 2002, hlm. 96

⁸⁰ *Op. Cit.*, Widodo Dwi Putro, hlm. 35

1.4.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham (1748–1831) adalah orang pertama yang merumuskan utilitarianisme, yang juga dikenal sebagai teori utilitas.⁸¹ Tantangan Bentham pada saat itu adalah bagaimana mengevaluasi manfaat dan kerugian dari sistem sosial-politik, ekonomi, dan hukum secara etis. Artinya, bagaimana mengevaluasi kebijakan publik yang memengaruhi banyak orang secara etis.

Berdasarkan konsep ini, Bentham berkesimpulan bahwa langkah yang paling objektif adalah menentukan apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu menguntungkan individu yang terlibat atau, sebaliknya, menyebabkan kerugian.⁸²

“Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah, tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.”⁸³

⁸¹ Besar, Juni 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia>

⁸² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94. 25 Lili R

⁸³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

Jeremy Bentham, seorang pakar hukum asal Inggris ini, mengemukakan bahwa Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagium yang terkenal adalah *the greatest happiness for the greatest number* atau diartikan adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Sebagai tanggapan terhadap gagasan hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19, Jeremy Bentham (serta John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) mengembangkan teori utilitarianisme. Bentham tidak setuju dengan gagasan hukum alam, dengan alasan bahwa hukum alam tidak tetap dan tidak ambigu. Bentham menggambarkan pergeseran berulang dari idealistis, abstrak, dan apriori ke materialistis, fundamental, dan nyata.

Bentham mendefinisikan tujuan hukum itu adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat bagi sebanyak mungkin warga negara. Akibatnya, teorinya memandang manfaat sebagai tujuan utama hukum. Tingkat kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar individu berfungsi sebagai tolok ukurnya. Kemampuan suatu hukum untuk membuat orang bahagia merupakan faktor utama dalam menentukan apakah hukum itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Kebahagiaan adalah definisi dari manfaat.

Pada tahun 1748, Jeremy Bentham lahir di London. Bentham mengembangkan keyakinannya di tengah periode transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam, serta revolusi Prancis dan Amerika. David Hume, yang gagasannya menyatakan bahwa kenikmatan berasal dari kebermanfaatan, merupakan sumber inspirasi utama baginya. Bentham percaya bahwa kesenangan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan adalah komponen mendasar dari kebahagiaan.

Gagasan mendasar dari ajaran Bentham dapat diringkas sebagai berikut: tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan bagi individu dan masyarakat umum.

Karena kualitas kenikmatan tetap konstan, gagasan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbesar) harus diterapkan secara kuantitatif. Legislasi harus mencapai empat

tujuan untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat: (1) untuk menyediakan penghidupan (untuk memberi nafkah); (2) untuk menyediakan kelimpahan (untuk menyediakan makanan yang cukup); (3) untuk menyediakan keamanan (untuk memberikan perlindungan); dan (4) untuk memperoleh keadilan (untuk mencapai kesetaraan).⁸⁴

Suatu hukum akan dianggap baik jika hukum tersebut membuat sebagian besar masyarakat bahagia. Bentham melanjutkan dengan mengatakan bahwa negara dan hukum hanya ada sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesenangan mayoritas orang.

Gagasan individualistis Bentham masih mempertimbangkan kepentingan masyarakat, memastikan bahwa kepentingan satu orang tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain dan bahwa batasan harus ditetapkan untuk menghindari homo homini lupus. Bentham percaya bahwa untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, setiap orang perlu memiliki sikap simpatik terhadap orang lain.⁸⁵

Pemikiran Bentham yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Keyakinan mereka yang mengejar kesenangan hanya dalam hal kuantitatif dikenal sebagai hedonisme kuantitatif. Kesenangan didasarkan pada indra dan bersifat jasmani.
2. Penganut *summum bonum* materialistis meyakini bahwa kesenangan spiritual itu tidak benar dan lebih menekankan pada kesenangan materi.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)*⁸⁶ bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan

⁸⁴ <https://falsafahkita.wordpress.com/jeremy-bentham/> Atip Latiful Hayat

⁸⁵ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

⁸⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, Besar, Juni 2016

itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, Potensi kenikmatan untuk mengarah pada kenikmatan lebih lanjut, kemurnian dalam hal tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan potensi untuk berbagi kenikmatan dengan orang lain. Karena itu, hukuman tertentu, fisik, politik, moral, atau umum, dan agama atau spiritual harus dan akan digunakan untuk memastikan bahwa individu tidak melampaui batas-batas kenikmatan.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya⁸⁷ mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di

⁸⁷ ibid

bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak,⁸⁸ meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

“Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.”⁸⁹ "Mill sependapat dengan Bentham bahwa suatu tindakan harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan; di sisi lain, suatu tindakan salah jika menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan." Selain itu, menurut Mill, standar keadilan harus ditentukan oleh kegunaannya, tetapi motivasi untuk mempertahankan diri dan empati adalah sumber pengetahuan tentang keadilan, bukan kegunaan.

Menurut Mill, dorongan manusia untuk menolak dan membalas dendam atas kerugian—baik itu berasal dari diri sendiri atau seseorang yang kita samakan—adalah sumber keadilan. Esensi keadilan mencakup semua

⁸⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diakses 28 Juli 2022 jam 23:13

⁸⁹ H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

standar moral yang diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia, dan rasa keadilan akan memberontak terhadap cedera dan penderitaan bukan hanya berdasarkan kepentingan individu tetapi juga melampaui itu kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri.⁹⁰

Teori ini meninjau dari sudut sosialis yang artinya Teori Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) yang artinya bahwa dalam konteks ini haruslah ada kemanfaatan bagi buruh, pengusaha, pemerintah serta masyarakat. Tujuan Kemanfaatan Hukum termasuk Teori yang mendekati realistik. Kaum Fungsionalis mengutamakan Kemanfaatan Hukum dan sekiranya

1.5. Metode Penelitian

Penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, studi hukum adalah proses mengidentifikasi doktrin, norma, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Argumen, hipotesis, atau gagasan baru yang berfungsi sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah akan menjadi hasil dari studi hukum.⁹¹

Dalam riset ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

1.5.1. Jenis Penelitian

Pada riset ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan, yaitu dimana yang digunakan di sini adalah bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan Hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang telah diperoleh.,

⁹⁰ ibid

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. Hal. 35

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Yaitu bersifat Deskriptif Analitis, dimana riset ini dideskripsikan melalui aturan undang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori Hukum dan Pelaksanaan Hukum Positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁹²

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil saat melakukan riset ini adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literasi kepustakaan atau literatur, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan dan buku harian di samping data sekunder, untuk mendukung data yang ada juga data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengusaha dan pekerja.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, alat pengumpul data yang dipakai adalah studi pustaka, dalam rangka mencari data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini terdiri dari :
 - 1) UUD 1945
 - 2) UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
 - 3) UU No.13/2003 jo. PP No.35/2021 tentang Ketenagakerjaan
 - 4) UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - 5) Peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan literasi yang diperoleh dari perpustakaan, baik dalam bentuk hasil penelitian maupun jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya yang menurut penulis relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan atau informasi yang didapat dari media massa dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian ini yang terdiri dari :

⁹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, h. 97-98

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum

1.5.5. Metode Analisis

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan Metode Analisis Yuridis Kualitatif yaitu penarikan kesimpulan melalui hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang diuraikan secara deskriptif atau menggambarkan keadaan yang seharusnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Analisis Yuridis Kualitatif paling tidak harus memenuhi empat kriteria berikut ⁹³:

1. Tidak boleh ada antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.
2. Memperhatikan hierarki Perundang-Undangan
3. Mewujudkan Kepastian Hukum
4. Mencari Hukum-Hukum yang berkembang di dalam Masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Perjanjian yang terkait dengan inti permasalahan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini memiliki gambaran yang jelas dan konkrit yang berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Kristen Indonesia yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

- Bab I: 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Perumusan Masalah
 - 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
 - 1.4 Kerangka Teori dan Konseptual
 - 1.5 Metode Penelitian
 - 1.6 Sistematika Penulisan

⁹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 29.

Bab II : Tinjauan Pustaka

2.1 Hubungan Kerja

2.2 Hubungan Industrial

2.3 Pentingnya Kompensasi

2.4 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

2.5 Pekerja

2.6 Pengusaha

2.7 Perusahaan

2.8 PKWT dan PKWTT

2.9 Serikat Pekerja

2.10 Perundingan Bipartit

Bab III : Penerapan Hukum dalam Perkara Pekerja PT Tang Mas melawan Manajemen PT Tang Mas dengan dengan Putusan nomor 220K/Pdt.Sus-PHI.2022 Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

Bab IV: Penentuan Besaran Pesangon dalam Perkara Pekerja PT Tang Mas melawan Manajemen PT Tang Mas pada Putusan nomor 220K/Pdt.Sis-PHI.2022 Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021.

Bab V: Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran